

STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH



2017



STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH



2017

STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH 2017

ISSN : 2549-8789
No. Publikasi : 72520.1804
Katalog : 4601001.72
Ukuran Buku : 14,8 x 21 cm
Jumlah Halaman : viii + 52 Halaman

Naskah :
Bidang Statistik Sosial

Penyunting :
Bidang Statistik Sosial

Gambar Kulit :
Bidang Statistik Sosial

Diterbitkan Oleh :
©Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah

Dicetak oleh :
UD. RIO

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

KATA PENGANTAR

Publikasi “Statistik Politik dan Keamanan Sulawesi Tengah 2017” merupakan publikasi keenam yang menyajikan data atau informasi perkembangan situasi politik dan keamanan di Provinsi Sulawesi Tengah. Data dalam publikasi ini terbagi menjadi dua, pertama statistik politik yang menggambarkan hasil pemilu/pilkada, dan kedua statistik keamanan yang menggambarkan kejadian tindak pidana.

Data yang disajikan dihimpun dari kegiatan kompilasi data registrasi dari instansi terkait, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Buku ini diharapkan mampu memberikan gambaran perbandingan perkembangan situasi bidang politik dan keamanan antar waktu dan antar wilayah dengan cakupan seluruh kabupaten/kota.

Besar harapan kami publikasi ini tetap memberikan manfaat bagi semua masyarakat pengguna data, seperti para penyelenggara pemerintahan, peneliti, dan dunia usaha dalam rangka mencermati dinamika politik dan keamanan di Provinsi Sulawesi Tengah. Kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya publikasi ini kami ucapkan terima kasih.

Palu, November 2018
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah,



Ir. FAIZAL ANWAR, MT

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	3
BAB II METODOLOGI	5
2.1. Ruang Lingkup	5
2.2. Sumber Data	5
2.2.1. Instansi Sumber Data di Tingkat Provinsi	5
2.2.2. Instansi Sumber Data di Tingkat Kabupaten/Kota	5
2.3. Metode Pengumpulan Data	6
BAB III KONSEP DAN DEFINISI	9
3.1. Statistik Politik	9
3.2. Indikator Statistik Politik	12
3.3. Statistik Keamanan	15
3.3.1. Kriminalitas	15
3.3.2. Penegakan Hukum	17
3.3.2.1. Kepolisian Negara Republik Indonesia	18
3.4. Indikator Statistik Keamanan	20
BAB IV STATISTIK POLITIK	23
4.1. Pemilihan Kepala Daerah	23
4.2. Pemilu Legislatif 2014	30
4.3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	34
4.4. Organisasi Kemasyarakatan	38
BAB V STATISTIK KEAMANAN	41

DAFTAR TABEL

		Hal.
Tabel 4.1	Waktu Pelaksanaan Pilkada Terakhir	25
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk yang Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih dalam Pilkada	26
Tabel 4.3	Jumlah suara sah, suara tidak sah, dan tidak menggunakan hak pilih dalam Pemilukada	27
Tabel 4.4	Jumlah Kandidat Pasangan Calon, Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Terpilih, dan Nama Partai Pengusung	28
Tabel 4.5	Kepala Daerah Hasil Pemilukada menurut Jenis Kelamin, Pendidikan, Usia dan Jabatan Sebelumnya	29
Tabel 4.6	Jumlah Penduduk yang Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Legislatif 2014	31
Tabel 4.7	Jumlah Suara Sah, Suara Tidak Sah, dan Tidak Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Legislatif 2014	32
Tabel 4.8	Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik dalam Pemilu Legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014	33
Tabel 4.9	Jumlah Anggota DPRD menurut Jenis Kelamin Tahun 2017	35
Tabel 4.10	Jumlah Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menurut Asal Partai dan Jenis Kelamin Tahun 2017	36
Tabel 4.11	Jumlah Produk Hukum yang Dihasilkan DPRD Tahun 2017	37
Tabel 4.12	Jumlah Organisasi Massa/LSM yang Terdaftar	39
Tabel 5.1	Jumlah Kantor Polisi menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017	42
Tabel 5.2	Jumlah Polisi menurut Jenis Kelamin Tahun 2017	43
Tabel 5.3	Jumlah Pidana Kejahatan yang Dilaporkan (<i>Crime Total</i>) Tahun 2015-2017	44

Tabel 5.4	Jumlah Pidana Kejahatan yang Diselesaikan (<i>Crime Cleared</i>) Tahun 2015-2017	45
Tabel 5.5	Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana (<i>Crime Clock</i>) Tahun 2015-2017	46
Tabel 5.6	Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (<i>Crime Rate</i>) per 100.000 penduduk Tahun 2015-2017	47
Tabel 5.7	Jumlah Kejahatan terhadap Fisik Manusia menurut Jenis Tindak Pidana Tahun 2016 -2017	48
Tabel 5.8	Jumlah Kejahatan terhadap Hak Milik (Barang) menurut Jenis Tindak Pidana Tahun 2017	50
Tabel 5.9	Sepuluh Jenis Tindak Pidana Terbesar di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017	52

BAB I

PENDAHULUAN

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Kebutuhan fundamental setiap manusia terdiri dari kebutuhan biologis seperti makan, minum serta tidur, dan kebutuhan sosial, seperti status sosial, peranan sosial, aktualisasi diri dan rasa aman. Saat ini dapat dikatakan bahwa rasa aman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Menurut Abraham Maslow dalam teori hierarki kebutuhan manusia (*Maslow, 1943*), rasa aman berada pada tingkatan yang kedua dibawah kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, dan papan. Hal ini menunjukkan bahwa rasa aman merupakan kebutuhan manusia yang penting.

Rasa aman merupakan salah satu kebutuhan hidup masyarakat yang harus terpenuhi. Suatu kemustahilan apabila membicarakan tentang kesejahteraan masyarakat dengan mengabaikan aspek keamanan. Suatu pemerintahan tidak akan mungkin mengklaim masyarakatnya telah sejahtera sementara dalam kehidupan sehari-hari diusik oleh rasa ketakutan dan keresahan terhadap kemungkinan timbulnya ancaman terhadap jiwa, harta, dan kehormatan. Alinea ke-empat Pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa **“...Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...”**.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sesuai dengan amanat UUD 1945, pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk

melindungi dan mewujudkan rasa aman warganya. Bahkan salah agenda prioritas pemerintahan saat ini seperti yang tertuang dalam program Nawa Cita menyebutkan akan menghadirkan negara untuk melindungi segenap bangsa dan menghadirkan rasa aman pada seluruh warga negara.

Upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut mempengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Terciptanya dan terpenuhinya rasa aman pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktifitas termasuk aktifitas ekonomi. Kondisi ini pada skala makro akan menciptakan stabilitas nasional yang merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Di sisi lain seiring perkembangan kehidupan demokrasi yang semakin positif, permasalahan politik menjadi sesuatu yang dinamis. Kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan ber aspirasi, kebebasan berpendapat dan kebebasan menentukan sikap dalam berpolitik telah dirasakan masyarakat. Membaiknya kehidupan berdemokrasi di antaranya tercermin dari dinamika jumlah partai politik peserta pemilu dan sikap penduduk terhadap pemilu. Pada pemilu awal reformasi tahun 1999 secara nasional partai politik peserta pemilu sebanyak 48 partai, pada pemilu 2004 diikuti sebanyak 24 partai politik, kemudian pada tahun 2009 diikuti sebanyak 38 partai politik.

Menjelang Pemilu 2014, sebanyak 46 partai politik mendaftarkan diri ke KPU. Setelah mengikuti verifikasi administrasi, sebanyak 28 partai politik yang lulus tahap tersebut. Sampai tahap akhir, hanya 15 partai

politik yang lulus verifikasi faktual KPU dan dinyatakan berhasil mengikuti pemilu 2014. Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) telah memberikan indikasi kebebasan dalam menentukan sikap. Pada era Orde Baru partisipasi penduduk dalam pemilu selalu di atas 95 persen. Akan tetapi belakangan, terutama dalam pemilihan kepada daerah (gubernur/bupati/kota), tingkat partisipasi hanya sekitar 60 persen. Ini merupakan indikasi lain adanya dinamika dalam politik.

Politik dan keamanan merupakan dua hal yang selalu terkait dan saling mempengaruhi. Adakalanya politik mempengaruhi keamanan, atau sebaliknya situasi keamanan melahirkan ide-ide kebijakan politik. Perkembangan politik dan keamanan yang semakin dinamis tersebut perlu mendapatkan pemantau dan monitoring. Ini artinya diperlukan alat untuk memantau dan memonitor perkembangan situasi politik dan keamanan. Karena itu diperlukan adanya data yang dapat menggambarkan perkembangan antar waktu dan wilayah.

1.2. Tujuan

Kegiatan penyusunan statistik politik dan keamanan ini bertujuan untuk:

- a. menghimpun data statistik politik dan keamanan
- b. memberikan gambaran mutakhir perkembangan situasi bidang politik dan keamanan,
- c. memberikan gambaran perbandingan perkembangan situasi bidang politik dan keamanan antar waktu dan antar wilayah.

BAB II

METODOLOGI

2. Metodologi

2.1. Ruang Lingkup

Pengumpulan data statistik politik dan keamanan 2017 mencakup data tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Referensi waktu bagi data merujuk kepada kejadian dari Januari - Desember 2017. Namun demikian, ada pula data yang mengacu kepada kejadian satu atau dua tahun sebelumnya/setelahnya.

2.2. Sumber Data

Data Statistik Politik dan keamanan bersumber dari data registrasi instansi terkait. Instansi terkait yang menjadi sumber data untuk statistik politik terdiri atas tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota.

2.2.1. Instansi Sumber Data di Tingkat Provinsi terdiri dari :

- a. Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- b. Pemerintah Daerah Provinsi;
- c. Kepolisian Daerah (Polda);
- d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. Sekretariat DPRD.

2.2.2. Instansi Sumber Data di Tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari :

- a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Kepolisian Resort (Polres)/Kepolisian Resort Kota (Polsekta);
- d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

e. Sekretariat DPRD.

Berikut daftar nama instansi dan bagian yang menjadi sumber data untuk statistik politik dan keamanan di daerah:

Nama Instansi (1)	Bagian (2)	Data yang dapat diperoleh (3)
Komisi Pemilihan Umum	Sub Bagian Teknis	Waktu pelaksanaan Pilkada, Partai peserta pemilu, Daftar Pemilih Tetap, Perolehan suara, dan Partai pendukung pasangan calon
		Partai pendukung pasangan calon, Daftar Pemilih Tetap Pemilu Gubernur, Partisipasi, Perolehan suara, Pasangan Calon Gubernur dan Partai Pendukung
Pemerintah Daerah	Bakesbangpol	LSM/Ormas
Sekretariat Dewan	Sekretariat	Jumlah Anggota Dewan menurut jenis kelamin, komisi, asal partai, tingkat pendidikan, golongan umur
	Perundangan	Produk perundangan yang dihasilkan dewan-pemda
Kepolisian	Kepegawaian	- Jumlah polisi menurut jenis kelamin
	Reskrim/ops	- Data kriminal
	Analisa Intelkam	- Data Demonstrasi

2.3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data Statistik Politik dan Keamanan 2017 yang bersumber dari instansi terkait dilakukan dengan cara kompilasi data hasil registrasi/catatan. Untuk keseragaman format data antar daerah dan kemudahan pelaksanaan, disediakan instrumen pengumpulan data yang berupa kuesioner yang telah disusun di BPS RI.

Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data statistik politik dan keamanan terdiri atas kuesioner dan pedoman pengisian kuesioner. Berikut disajikan

tabel yang memuat tentang jenis instrumen, kegunaan, penanggungjawab pengisian, rangkap dan peruntukan.

No	Jenis Instrumen	Kegunaan	Penanggung jawab Pengisian	Jml	Diper untkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	POLKAM-2018 (KAB-KOTA)	Mengumpulkan data statistik politik dan keamanan di Tingkat Kabupaten/Kota	BPS Kab./Kota	3	BPS RI BPS Provinsi Arsip BPS Kab/Kota
2.	POLKAM-2018 (PROV)	Mengumpulkan data statistik politik dan keamanan di Tingkat Provinsi	BPS Provinsi	2	BPS RI BPS Provinsi
3.	Pedoman Pengisian Kuesioner	Pedoman teknis pengisian kuesioner statistik politik dan keamanan	Disusun BPS RI	-	Petugas pengumpul data

BAB III

KONSEP DAN DEFINISI

3. Konsep dan Definisi

3.1. Statistik Politik

Mengingat luasnya cakupan politik maka diperlukan pembatasan. Berikut konsep dan definisi istilah yang digunakan dalam publikasi ini. Hal ini diharapkan dapat memandu pengguna agar tidak menafsirkan data di luar konsep dan definisi yang ada.

- a. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- b. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

- berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - e. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - f. Penduduk adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia atau di luar negeri.
 - g. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara.
 - h. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.

- i. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD.
- j. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu (Pasal 8, UU No.10 Tahun 2008) tentang Pemilu, yaitu:

Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan, :

- (a) berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
- (b) memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah provinsi;
- (c) memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
- (d) menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
- (e) memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada bagian (b) dan bagian (c) yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
- (f) mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan sebagaimana pada bagian (b) dan bagian (c);
- (g) mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU.

Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dapat menjadi Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya.

- k. Golongan putih (Golput) adalah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih. Angka Golput adalah persentase pemilih yang tidak menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang berhak memilih;
- l. Partisipasi Penduduk dalam Pemilu adalah penduduk yang menggunakan hak pilih dalam Pemilu. Angka partisipasi adalah persentase pemilih yang menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang berhak memilih;

3.2. Indikator Statistik Politik

Statistik yang perlu ditampilkan dari keberadaan rakyat/penduduk Sulawesi Tengah :

- a. Banyaknya penduduk yang mempunyai hak pilih dalam pemilu atau pilkada
- b. Banyaknya penduduk yang tidak mempunyai hak pilih dalam pemilu atau pilkada karena peraturan perundang-undangan, misalnya terkena putusan pengadilan lebih dari 5 tahun (temporer), dan putusan pengadilan hukuman mati (permanen).
- c. Banyaknya penduduk yang punya hak pilih tapi tidak menggunakan hak tersebut, termasuk di dalamnya adalah Golput, sakit, dan dalam perjalanan. Untuk mengukur statistik ini maka digunakan angka rate sebagai berikut:

Rumus :

$$A = \frac{B}{C} \times 100$$

A = Rate orang yang tidak menggunakan hak pilihnya

B = Jumlah penduduk yang sudah tercatat sebagai pemilih tetapi tidak memilih

C = Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih

- d. Menghitung angka partisipasi penduduk dalam pemilu atau pilkada untuk mengetahui tingkat kesadaran politik rakyat

Rumus :

$$A = \frac{B}{C} \times 100$$

A = Angka partisipasi penduduk dalam pemilu

B = Jumlah penduduk yang memilih

C = Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih

- e. Rate penduduk yang tidak tercatat dalam pelaksanaan pendataan pemilu atau pilkada

Rumus :

$$A = \frac{B}{C} \times 100$$

A = Rate penduduk yang tidak tercatat dalam pelaksanaan pendataan pemilu atau pilkada

B = Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih tetapi tidak terdaftar

C = Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih

f. Rate suara tidak sah

Rumus :

$$A = \frac{B}{C} \times 100$$

A = Rate Suara tidak sah

B = Jumlah kartu suara yang tidak sah

C = Jumlah kartu seluruh pemilih

g. Statistik Partai Politik :

- Banyaknya partai politik
- Banyaknya organisasi sosial kemasyarakatan

h. Statistik dari kegiatan pasca pemilu:

- Hasil perolehan suara menurut partai politik
- Banyaknya anggota partai politik yang duduk di badan Legislatif
- Banyaknya anggota Legislatif menurut daerah pemerintahan (provinsi, kabupaten, dan kota menurut jenis kelamin, umur, dan pendidikan)
- Banyaknya anggota partai politik yang duduk di badan eksekutif atau pemerintahan (menurut partai asal, jenis kelamin, umur, dan pendidikan)
- Banyaknya UU, PP atau Perda hasil badan legislatif suatu pemilu

- i. Statistik dari kegiatan pilkada;
 - Partai politik pengusung calon kepala daerah (pilkada) dengan kekuatannya (persentase perolehan suara dalam pemilu)
 - Jumlah calon dalam pilkada
 - Latar belakang dari calon yang terpilih dalam pilkada sebagai kepala daerah

3.3. Statistik Keamanan

Berikut ini adalah beberapa konsep dan definisi/istilah yang dicakup dalam statistik keamanan.

3.3.1. Kriminalitas

Peristiwa Kriminalitas/Pelanggaran

- a. Peristiwa yang dilaporkan ialah setiap peristiwa yang diterima kepolisian dari laporan masyarakat, atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian.
- b. Peristiwa yang diselesaikan oleh kepolisian, adalah :
 - Peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan kepada jaksa.
 - Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang.
 - Peristiwa yang telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas *Plichtmatigheid*.
 - Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi Kepolisian.

- Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia.
- Peristiwa yang telah kadaluwarsa.

Pelaku Tindak Kriminalitas

- a. Pelaku tindak kriminalitas adalah:
 - Orang yang melakukan tindak kriminalitas.
 - Orang yang turut melakukan tindak kriminalitas.
 - Orang yang menyuruh melakukan tindak kriminalitas.
 - Orang yang membujuk orang lain untuk melakukan tindak kriminalitas.
 - Orang yang membantu untuk melakukan tindak kriminalitas.
- b. Klasifikasi pelaku tindak kriminalitas menurut umur (KUHP) :
 - Anak-anak adalah orang yang berumur kurang dari 16 tahun.
 - Dewasa adalah orang yang berumur 16 tahun dan lebih.
 - Umum adalah anak-anak dan dewasa.

Tahanan

Tahanan adalah tersangka pelaku tindak kejahatan/pelanggaran yang ditahan oleh pihak kepolisian sebelum diteruskan kepada Kejaksaan atau masih dalam proses pengusutan lebih lanjut. Lamanya ditahan tidak melebihi 20 hari.

Kerugian

Kerugian adalah hilang, rusak atau musnahnya harta benda yang ditimbulkan akibat dari suatu peristiwa kejahatan/pelanggaran dan tidak termasuk korban jiwa atau badan.

3.3.2. Penegakan Hukum

Sistem hukum menurut L.M. Friedman tersusun dari sub-sub sistem yang berupa substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur sistem hukum ini sangat menentukan apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak (Efendy, 2005:1). Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan seluruh warga negara Indonesia, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penegak hukum. Penegakan hukum tersebut dilakukan oleh aparat yang berwenang. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya unsur aparat penegak hukum tersebut merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana.

Dalam rangka penegakan hukum ini, masing-masing sub sistem tersebut mempunyai peranan yang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya serta sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan, akan tetapi secara bersama-sama mempunyai kesamaan dalam tujuan pokoknya yaitu menanggulangi kejahatan dan pemasyarakatan kembali para nara pidana. Bekerjanya masing-masing sub sistem tersebut harus sesuai

dengan ketentuan Perundang-Undangan yang mengaturnya. Hukum dan penegakan hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan (Efendy, 2005:2).

3.3.2.1. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

Definisi dan Susunan Lembaga Kepolisian

Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, maka tugas kepolisian adalah sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. penegakan hukum, perlindungan, pengayoman;
- c. pelayanan kepada masyarakat agar keamanan dalam negeri dapat terpelihara.

Susunan Lembaga Kepolisian terdiri dari :

- a. Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) pada tingkat pusat dan dipimpin oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.
- b. Kepolisian Daerah (POLDA) merupakan satuan Kepolisian pada tingkat kewilayahan yang berada di bawah Kapolri. Polda dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda).
- c. Polda membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Wilayah (Polwil). Polwil membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kota (Polresta). Baik Polwil maupun Polres dipimpin oleh seorang Komisararis Besar (Kombes).

- d. Polres membawahi Kepolisian Sektor (Polsek), sedangkan Polresta membawahi Kepolisian Sektor Kota (Polsekta). Baik Polsek maupun Polsekta dipimpin oleh seorang Komisarisi Polisi (Kopol).

Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas utama dari Kepolisian adalah memelihara keamanan dalam negeri. Sedangkan wewenang Polri secara umum diantaranya menerima laporan dan/atau pengaduan; membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum; mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.

Tahapan Penanganan Perkara di Kepolisian

Proses penanganan perkara di kepolisian diawali dengan adanya laporan atau pengaduan ke kepolisian. Laporan bisa dilakukan oleh korban (terutama untuk delik aduan), saksi, maupun siapa saja yang mengetahui bahwa ada tindak kejahatan. Selanjutnya laporan tersebut akan ditangani oleh polisi, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana, unruk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Proses ini bisanya dilakukan ketika pihak kepolisian menerima laporan dari masyarakat. Polisi kemudian akan datang untuk memulai proses penyelidikan, misalnya memasang garis polisi, mengambil foto tempat kejadian perkara, dan sebagainya.
- b. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti. Bukti yang dikumpulkan diharapkan bisa menerangkan perbuatan pidana yang terjadi dan membantu

menemukan tersangka. Proses pemeriksaan meliputi kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan/atau saksi atau barang bukti, maupun unsur-unsur perbuatan pidana yang terjadi. Dengan demikian diharapkan peranan seseorang atau barang bukti dalam perbuatan pidana itu menjadi semakin jelas.

- c. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara, meliputi:
- Pembuatan resume
 - Penyusunan isi berkas perkara
 - Pemberkasan dalam hal penyidikan sudah dinyatakan lengkap, penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti.

3.4. Indikator Statistik Keamanan

Berikut ini ditampilkan beberapa indikator tingkat keamanan suatu wilayah yang dapat ditampilkan :

- a. Angka Indeks Kejahatan (I_t)

$$I_t = \frac{\text{Jumlah Peristiwa Kejahatan pada tahun } t}{\text{Jumlah Peristiwa Kejahatan pada tahun } t_0} \times 100$$

dimana : t_0 = tahun dasar
 t = tahun t

- b. Angka Kejahatan per 100.000 Penduduk (*crime rate* = CR)

$$CR = \frac{\text{jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t}{\text{jumlah penduduk}} \times 100$$

- c. Skala Waktu Kejahatan Tahun t (*crime clock* = CC)

$$CC = \frac{365 \times 24 \times 60 \times 60}{\text{jumlah peristiwa kejahatan tahun } t} \times 1 \text{ detik}$$

- d. Persentase Penyelesaian Peristiwa Kejahatan (*crime clearance* = CE)

$$CE = \frac{\text{jumlah peristiwa kejahatan yg diselesaikan}}{\text{jumlah peristiwa kejahatan yg dilaporkan}} \times 100 (\%)$$

<https://sulteng.bps.go.id>

BAB IV

STATISTIK POLITIK

4.1. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung merupakan suatu tahap baru dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Melalui mekanisme tersebut kedaulatan politik benar-benar di tangan rakyat. Melalui pilkada yang dilakukan secara langsung, rakyat menentukan sendiri kepala daerah, bahkan yang bukan berasal dari partai politik (calon independen). Pilkada serentak mulai dikenal sejak diterbitkan UU no. 32/2004 tentang pemerintah daerah. Berkaitan dengan pencalonan diatur bahwa pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai yang memperoleh kursi dan atau suaranya minimal 15 persen. Pada mulanya hanya partai atau gabungan partai yang memperoleh suara atau kursi minimal 15 persen di DPRD saja yang berhak mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, namun kemudian dibuka juga bagi gabungan partai diluar parlemen lokal tersebut.

Pada UU no. 12/2008 tentang perubahan kedua UU no. 32/2004 tentang pemerintahan daerah diakomodir peluang bagi calon perseorangan untuk berkompetisi dalam pilkada. Syarat calon perseorangan untuk dapat mencalonkan harus mengumpulkan surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan tanda penduduk sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 jiwa harus didukung sekurang-kurangnya tiga persen dimana jumlah dukungan tersebut tersebar dilebih dari 50 persen jumlah kecamatan di kabupaten/kota. Tabel 4.1. menampilkan waktu pelaksanaan pilkada terakhir baik pemilihan bupati, walikota maupun gubernur. Pada tahun 2015 ada delapan kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada yaitu Kabupaten Banggai, Poso, Tolitoli, Tojo Una-una, Sigi, Banggai Laut, dan Palu. Sedangkan pada tahun 2017 ada 2 kabupaten yang menyelenggarakan pilkada yaitu Kabupaten Banggai Kepulauan dan Buol. Jumlah pemilih dan yang menggunakan hak memilih ditampilkan pada Tabel 4.2. sementara banyaknya suara sah, suara tidak sah, dan tidak menggunakan hak pilih. Pada tabel 4.3 menampilkan jumlah kandidat, perolehan suara, dan partai pengusung calon terpilih pada pilkada ditampilkan pada Tabel 4.4. Pada Tabel 4.5 ditampilkan jenis kelamin serta latar belakang kepala daerah terpilih.

Tabel 4.1.
Waktu Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Terakhir

Kabupaten/Kota	Gubernur	Bupati/Walikota
(1)	(2)	(3)
1. Banggai Kepulauan		15 Februari 2017
2. Banggai		9 Desember 2015
3. Morowali		27 November 2012
4. P o s o		9 Desember 2015
5. Donggala		4 September 2013
6. Tolitoli		9 Desember 2015
7. B u o l		15 Februari 2017
8. Parigi Moutong		6 Juli 2013
9. Tojo Una-una		9 Desember 2015
10. S i g i		9 Desember 2015
11. Banggai Laut		9 Desember 2015
12. Morowali Utara		9 Desember 2015
13. P a l u		9 Desember 2015
14. Sulawesi Tengah	9 Desember 2015	

Sumber: KPUD

Tabel 4.2.
Jumlah Penduduk yang terdaftar dan menggunakan hak pilih
dalam pemilihan kepala daerah

Kabupaten/Kota	Pemilukada Gubernur		Pemilukada Bupati/Walikota	
	Jumlah Pemilih Terdaftar	Jumlah yang Menggunakan Hak Pilih	Jumlah Pemilih Terdaftar	Jumlah yang Menggunakan Hak Pilih
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
1. Banggai Kepulauan	77 448	58 725	79 929	68 322
2. Banggai	258 810	185 848	173 455	122 194
3. Morowali	81 786	52 225	-	-
4. P o s o	161 923	120 021	161 870	119 960
5. Donggala	197 005	131 325	-	-
6. Tolitoli	197 005	118 166	156 377	117 861
7. B u o l	97 374	60 930	97 434	78 039
8. Parigi Moutong	304 808	207 950	-	-
9. Tojo Una-una	110 888	083 151	110 843	83 106
10. S i g i	178 124	126 473	178 112	126 454
11. Banggai Laut	44 157	35 151	44 126	35 137
12. Morowali Utara	78 508	59 910	78 212	59 888
13. P a l u	248 549	152 238	248 278	151 956
14. Sulawesi Tengah	2 036 385	1 392 113	1 328 636	962 917

Sumber: KPUD

Tabel 4.3.
Jumlah suara sah, suara tidak sah, dan
Tidak menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala daerah

Kabupaten/Kota	Pemilu Kepala Daerah Gubernur			Pemilu Kepala Daerah Bupati/Walikota		
	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Tidak Menggunakan Hak Pilih	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Tidak Menggunakan Hak Pilih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Banggai Kepulauan	57 714	1 011	18 723	67 813	509	11 851
2. Banggai	180 233	5 615	72 962	120 100	2 094	51 261
3. Morowali	51 331	894	29 561	-	-	-
4. P o s o	117 713	2 308	41 902	117 800	2 160	41 910
5. Donggala	129 617	1 708	65 680	-	-	-
6. Tolitoli	114 492	3 674	78 839	115 482	2 379	38 516
7. B u o l	60 059	871	36 444	77 457	582	19 395
8. Parigi Moutong	205 691	2 259	96 858	-	-	-
9. Tojo Una-una	80 818	2 333	27 737	81 599	1 507	27 737
10. S i g i	123 108	3 365	51 651	123 412	3 042	51 658
11. Banggai Laut	34 323	828	9 006	34 651	486	8 989
12. Morowali Utara	58 255	1 655	18 598	58 351	1 537	18 324
13. P a l u	149 368	2 870	96 311	149 239	2 717	96 322
14. Sulawesi Tengah	1 362 722	29 391	644 272	945 904	17 013	365 963

Sumber: KPUD

Tabel 4.4.
Jumlah kandidat pasangan calon, perolehan suara pasangan
Calon kepala daerah terpilih dan nama partai pengusung

Kabupaten/Kota	Jumlah Kandidat	Perolehan Suara Sah Calon Terpilih		Partai Pengusung Calon Terpilih
		Jumlah	Persentase	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Banggai Kepulauan	4	26 677	39,34	Hanura, PBB, Demokrat, PKS
2. Banggai	3	69 315	37,95	PDIP, Demokrat
3. Morowali	-	-	-	-
4. P o s o	4	39 484	33,55	Golkar, PKS
5. Donggala	-	-	-	-
6. Tolitoli	4	39 342	34,08	Demokrat, PKS, PPP
7. B u o l	3	36 108	46,62	Golkar, PAN, PDIP, Hanura
8. Parigi Moutong	-	-	-	-
9. Tojo Una-una	5	33 968	41,57	Nasedem, Demokrat, PDIP
10. S i g i	4	37 062	30,05	Golkar, Gerindra, PAN
11. Banggai Laut	4	9970	28,77	Nasdem, PDIP, PKS, Demokrat
12. Morowali Utara	5	18 675	32,00	PKS, PKPI, PBB
13. P a l u	4	54 893	36,81	PAN, PKB
14. Sulawesi Tengah	2	742 711	54,50	Gerindra, PAN, PKB, PBB

Sumber: KPUD

Tabel 4.5.
Kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah menurut jenis kelamin,
pendidikan, usia, dan jabatan sebelumnya

Kabupaten/Kota/Provinsi	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Usia	Jabatan/ Pekerjaan Sebelumnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Banggai Kepulauan	Laki-Laki	SMA	46	Politisi
2. Banggai	Laki-Laki	S2	49	Wakil Bupati 2011-2016
3. Morowali	Laki-Laki	S2	43	Bupati Morowali
4. Poso	Laki-Laki	A.AL	51	TNI AL
5. Donggala	Laki-Laki	S1	52	Staf Ahli Gubernur Sulawesi Tengah Bidang Hukum dan Publik
6. Tolitoli	Laki-Laki	S2	57	Bupati Tolitoli
7. Buol	Laki-Laki	S2	58	Bupati Buol
8. Parigi Moutong	Laki-Laki	AKABRI	55	Bupati Parigi Moutong
9. Tojo Una-una	Laki-Laki	S1	54	Wakil Ketua DPRD
10. Sigi	Laki-Laki	S2	47	Asisten Bupati Donggala
11. Banggai Laut	Laki-Laki	S1	56	PAMEN KOOPSAU
12. Morowali Utara	Laki-Laki	S2	49	Swasta
13. Palu	Laki-Laki	S2	52	Kepala Badan Pelatihan dan Pembangunan Daerah
14. Sulawesi Tengah	Laki-laki	S2	63	Gubernur Sulawesi Tengah

Sumber: KPUD

4.2. Pemilu Legislatif 2014

Untuk kedua kalinya, pada pemilu legislatif 2014 Indonesia menggunakan sistem proporsional terbuka. Pemilu yang diselenggarakan tanggal 9 April 2014 menghasilkan 45 anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Pada Pemilu Legislatif, dari jumlah penduduk yang terdaftar sebesar 1.957.771 orang di Sulawesi Tengah, hanya sekitar 76,02 persen yang melaksanakan hak pilihnya atau 1.488.342 orang. Dari pemilih yang memberikan suara tersebut sebanyak 45.790 (3,07 persen) suara tidak sah. Partai Golongan Karya menjadi pemenang dalam pemilu legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dengan jumlah perolehan suara sebanyak 232.637 suara (11,88 persen). Diikuti Partai Gerakan Indonesia Raya dengan jumlah perolehan suara 180.822 suara (9,24 persen) dan Partai Demokrat di urutan ketiga dengan perolehan suara 135.923 (6,94 persen).

Dari 15 partai politik yang mengikuti pemilu legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Tengah semua mendapat suara. Namun hanya sebelas belas partai yang memperoleh kursi di DPRD. Partai Golongan Karya memperoleh kursi terbanyak sebanyak tujuh kursi, diikuti Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang masing-masing memperoleh enam kursi.

Tabel 4.6.
Jumlah Penduduk yang terdaftar dan
Menggunakan hak pilih dalam pemilu legislatif 2014

Kabupaten/Kota	Pemilu Legislatif 2014	
	Penduduk Terdaftar	Penduduk Menggunakan Hak Pilih
(1)	(2)	(3)
1. Banggai Kepulauan	121 761	102 051
2. Banggai	256 107	191 124
3. Morowali	79 756	65 213
4. P o s o	151 296	124 184
5. Donggala	198 081	139 813
6. Tolitoli	162 417	119 807
7. B u o l	95 068	77 546
8. Parigi Moutong	299 792	226 515
9. Tojo Una-una	101 097	81 478
10. S i g i	172 118	130 377
11. Banggai Laut
12. Morowali Utara	78 684	60 774
13. P a l u	241 594	169 460
Sulawesi Tengah	1 957 771	1 488 342

Sumber: KPUD

Tabel 4.7.
Jumlah suara sah, suara tidak sah, dan tidak
Menggunakan hak pilih dalam pemilu legislatif 2014

Kabupaten/Kota	Pemilu. Legislatif 2014		
	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Tidak Menggunakan Hak Pilih
(1)	(3)	(4)	(5)
1. Banggai Kepulauan	99 618	2 433	19 710
2. Banggai	185 894	5 230	64 983
3. Morowali	62 320	2 893	14 543
4. P o s o	119 455	4 729	27 112
5. Donggala	138 750	1 063	58 268
6. Tolitoli	117 276	2 531	42 610
7. B u o l	73 500	4 046	17 522
8. Parigi Moutong	221 573	4 942	73 277
9. Tojo Una-una	79 157	2 321	19 619
10. S i g i	126 290	4 087	41 741
11. Banggai Laut
12. Morowali Utara	58 476	2 298	17 910
13. P a l u	160 243	9 217	72 134
14. Sulawesi Tengah	1 442 552	45 790	469 429

Sumber: KPUD

Tabel 4.8.
Perolehan suara dan kursi partai politik
Dalam pemilu legislatif DPRD provinsi Sulawesi Tengah tahun 2014

Kabupaten/Kota	Jumlah Perolehan	
	Suara	Jumlah Kursi
(1)	(3)	(4)
1. Partai Nasional Demokrat	109 419	5
2. Partai Kebangkitan Bangsa	86 549	3
3. Partai Keadilan Sejahtera	90 195	3
4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	132 896	6
5. Partai Golongan Karya	232 637	7
6. Partai Gerakan Indonesia Raya	180 822	6
7. Partai Demokrat	135 923	6
8. Partai Amanat Nasional	103 252	3
9. Partai Persatuan Pembangunan	68 813	1
10. Partai Hati Nurani Rakyat	85 146	4
11. Partai Bulan Bintang	44 020	1
12. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	49 061	-

Sumber: KPUD

4.3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Pada masa Orde Baru keanggotaan DPRD terdapat dua kategori. Kategori pertama adalah anggota DPRD hasil pemilu yang dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu. Kategori kedua adalah anggota DPRD yang diangkat, berasal dari TNI/Polri dan utusan golongan. DPRD hasil pemilu 2004 berbeda dengan yang sebelumnya, seluruh anggota DPRD merupakan hasil pemilu.

Terdapat persamaan antara pemilu 2009 dengan pemilu 2014 terkait dengan model keterpilihan sebagai anggota DPRD. Calon anggota DPRD terpilih tidak lagi berdasarkan nomor urut pada Daftar Calon Tetap (DPT), melainkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh Caleg. Mekanisme ini membuat semua kandidat dalam DPT memiliki peluang yang sama untuk terpilih.

Jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi di Sulawesi Tengah menurut jenis kelamin dan asal partai ditampilkan pada Tabel 4.9 dan Tabel 4.10. Sedangkan Tabel 4.11 menampilkan jumlah produk DPRD yang menggambarkan kinerja dari anggota DPRD.

Tabel 4.9.
Jumlah anggota DPRD menurut jenis kelamin tahun 2017

Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Banggai Kepulauan	22	3	25
2. Banggai	27	8	35
3. Morowali	21	4	25
4. P o s o	25	5	30
5. Donggala	27	3	30
6. Tolitoli	23	7	30
7. B u o l	19	6	25
8. Parigi Moutong	36	4	40
9. Tojo Una-una	23	2	25
10. S i g i	27	3	30
11. Banggai Laut	19	1	20
12. Morowali Utara	20	5	25
13. P a l u	30	5	35
14. Sulawesi Tengah	36	9	45

Sumber: Sekretariat DPRD

Tabel 4.10.
Jumlah anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah
menurut asal partai dan jenis kelamin tahun 2017

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(4)	(5)
1. Partai Golongan Karya	6	1	7
2. Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P)	5	1	6
3. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	5	-	5
4. Partai Demokrat	4	2	6
5. Partai Gerakan Indonesia Rakyat (Gerindra)	4	2	6
6. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	3	1	4
7. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	3	-	3
8. Partai Amanat Nasional (PAN)	3	-	3
9. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1	2	3
10. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1	-	1
11. Partai Bulan Bintang (PBB)	1	-	1
Sulawesi Tengah	36	9	45

Sumber: Sekretariat DPRD

Tabel 4.11.
Jumlah produk hukum yang dihasilkan DPRD tahun 2017

Kabupaten/Kota/Provinsi	Perda yang disahkan tahun ini
(1)	(2)
1. Banggai Kepulauan	13
2. Banggai	3
3. Morowali	26
4. P o s o	9
5. Donggala	5
6. Tolitoli	11
7. B u o l	10
8. Parigi Moutong	5
9. Tojo Una-una	15
10. S i g i	19
11. Banggai Laut	12
12. Morowali Utara	12
13. P a l u	9
14. Sulawesi Tengah	11

Sumber: Sekretariat DPRD

4.4. Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi Kemasyarakatan atau disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

<https://sulteng.bps.go.id>

Tabel 4.12.
Jumlah Organisasi Massa/LSM yang Terdaftar

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Banggai Kepulauan	30	34	25
2. Banggai	148	119	123
3. Morowali	26	30	34
4. P o s o	192	196	198
5. Donggala	16	24	28
6. Tolitoli	354	335	343
7. B u o l	92	93	94
8. Parigi Moutong	4	5	5
9. Tojo Una-una	19	30	34
10. S i g i ^a	15	15	...
11. Banggai Laut	11	25	29
12. Morowali Utara	17	26	34
13. P a l u ^a	33	48	...
Sulawesi Tengah	957	980	947

Sumber: Bakesbangpol

Keterangan : ^a Data tidak tersedia

<https://sulteng.bps.go.id>



BAB V

STATISTIK KEAMANAN

Provinsi Sulawesi Tengah yang terbagi menjadi 12 kabupaten dan satu kota hampir semuanya telah memiliki kantor Kepolisian Resort (Polres) kecuali Kabupaten Banggai Laut dan Morowali Utara. Untuk pelayanan tingkat Polres, warga Kabupaten Banggai Laut dan Morowali Utara masih dilayani oleh kantor Polres Banggai Kepulauan dan Kantor Polres Morowali. Jumlah pos polisi terbanyak di Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 11 pos polisi sedangkan kabupaten lain kisarannya 1-9 pos.

Rasio penduduk per polisi yang ditampilkan pada Tabel 5.2 menggambarkan dengan jumlah polisi sebanyak 5.625 orang yang bertugas di Sulawesi Tengah, setiap satu orang polisi harus menangani 511 orang penduduk. Untuk tingkat polres, Kabupaten Parigi Moutong memiliki rasio penduduk per polisi paling tinggi di Sulawesi Tengah. Kabupaten Poso memiliki rasio penduduk per polisi terendah.

Tabel 5.5 menunjukkan selang waktu terjadinya tindak pidana (crime clock), selang waktu yang semakin pendek menunjukkan intensitas kejadian tindak pidana semakin tinggi. Kota Palu memiliki intensitas tindak pidana yang paling tinggi di Sulawesi Tengah. Untuk wilayah yang intensitas tindak pidananya paling rendah di Sulawesi Tengah berada di Kabupaten Tolitoli dan Sigi.

Tabel 5.1.
Jumlah Kantor Polisi menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Polres/ Polresta	Polsek/ Polsekta	Pos Polisi
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Banggai Kepulauan	1	5	3
2. Banggai	1	10	9
3. Morowali	1	14	2
4. P o s o	1	12	4
5. Donggala	1	8	3
6. Tolitoli	1	10	1
7. B u o l	1	5	4
8. Parigi Moutong	1	11	11
9. Tojo Una-una	1	7	1
10. S i g i	1	5	4
11. Banggai Laut ^a
12. Morowali Utara ^a
13. P a l u	1	5	9
Sulawesi Tengah	11	92	51

Sumber : Polda dan Polres/Polresta

Keterangan : ^a Masih bergabung dengan kabupaten induknya

Tabel 5.2.
Jumlah Polisi menurut Jenis Kelamin Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Jumlah Polisi		Rasio Penduduk per Polisi
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Banggai Kepulauan	432	11	427
2. Banggai	601	23	586
3. Morowali	466	12	503
4. Poso	643	17	373
5. Donggala	485	11	603
6. Tolitoli	422	16	527
7. Buol	359	7	425
8. Parigi Moutong	568	30	793
9. Tojo Una-una	335	7	441
10. Sigi	565	20	401
11. Banggai Laut ^a
12. Morowali Utara ^a
13. Palu	730	40	493
Sulawesi Tengah	5 606	194	511

Sumber: Polres/Polresta

Keterangan : ^a Masih bergabung dengan kabupaten induknya

Tabel 5.3.
Jumlah Pidana Kejahatan yang Dilaporkan (*Crime Total*)
Tahun 2015 – 2017

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Banggai Kepulauan	342	372	470
2. Banggai	1 023	1 127	1 415
3. Morowali	483	426	441
4. P o s o	707	879	963
5. Donggala	617	651	700
6. Tolitoli	167	259	390
7. B u o l	734	438	590
8. Parigi Moutong	1 065	1 004	1 164
9. Tojo Una-una	446	477	467
10. S i g i	980	1 009	381
11. Banggai Laut ^a
12. Morowali Utara ^a
13. P a l u	3 598	4 500	5 103
Sulawesi Tengah	10 162	11 142	12 084

Sumber: Polres/Polresta

Keterangan : ^a Masih bergabung dengan kabupaten induknya

Tabel 5.4.
Jumlah Pidana Kejahatan yang Diselesaikan (*Crime Cleared*)
Tahun 2015 – 2017

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Banggai Kepulauan	257	271	307
2. Banggai	664	843	731
3. Morowali	373	85	145
4. P o s o	398	664	608
5. Donggala	348	343	508
6. Tolitoli	83	157	255
7. B u o l	330	184	301
8. Parigi Moutong	501	765	428
9. Tojo Una-una	337	356	389
10. S i g i	481	486	99
11. Banggai Laut ^a
12. Morowali Utara ^a
13. P a l u	1 400	1 512	1 836
Sulawesi Tengah	5 172	5 666	5 607

Sumber: Polres/Polresta

Keterangan : ^a Masih bergabung dengan kabupaten induknya

Tabel 5.5.
Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana (*Crime Clock*)
Tahun 2015 – 2017

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Banggai Kepulauan	25 ⁰ 36' 50"	23 ⁰ 32' 55"	18 ⁰ 38' 17"
2. Banggai	08 ⁰ 33' 46"	07 ⁰ 46' 23"	06 ⁰ 11' 26"
3. Morowali	18 ⁰ 08' 11"	20 ⁰ 33' 49"	19 ⁰ 51' 50"
4. P o s o	12 ⁰ 23' 25"	09 ⁰ 57' 58"	09 ⁰ 05' 47"
5. Donggala	14 ⁰ 11' 51"	13 ⁰ 27' 23"	12 ⁰ 30' 51"
6. Tolitoli	52 ⁰ 27' 18"	33 ⁰ 49' 21"	22 ⁰ 27' 41"
7. B u o l	11 ⁰ 56' 04"	20 ⁰ 00' 00"	14 ⁰ 50' 50"
8. Parigi Moutong	08 ⁰ 13' 31"	08 ⁰ 43' 31"	07 ⁰ 31' 32"
9. Tojo Una-una	19 ⁰ 38' 28"	18 ⁰ 21' 54"	18 ⁰ 45' 28"
10. S i g i	08 ⁰ 56' 19"	21 ⁰ 34' 35"	22 ⁰ 59' 31"
11. Banggai Laut ^a
12. Morowali Utara ^a
13. P a l u	02 ⁰ 26' 04"	01 ⁰ 56' 48"	01 ⁰ 42' 59"
Sulawesi Tengah	00⁰ 51' 43"	01⁰ 32' 46"	00⁰ 43' 29"

Sumber: Polres/Polresta

Keterangan: 0 jam
' menit
" detik

^a Masih bergabung dengan kabupaten induknya

Tabel 5.6.
 Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (*Crime Rate*)
 Per 100.000 Penduduk Tahun 2015 – 2017

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Banggai Kepulauan	185	199	249
2. Banggai	289	313	387
3. Morowali	209	181	184
4. P o s o	300	365	391
5. Donggala	210	220	234
6. Tolitoli	74	113	169
7. B u o l	493	288	379
8. Parigi Moutong	233	216	245
9. Tojo Una-una	302	320	310
10. S i g i	427	435	162
11. Banggai Laut ^a
12. Morowali Utara ^a
13. P a l u	977	1 203	1 344
Sulawesi Tengah	353	381	407

Sumber: Polres/Polresta

Keterangan : ^a Masih bergabung dengan kabupaten induknya

Tabel 5.7.
Jumlah Kejahatan terhadap Fisik Manusia
Menurut Jenis Tindak Pidana Tahun 2016 – 2017

Kabupaten/Kota	Jenis Tindak Pidana					
	Pembunuhan		Perkosaan		Penganiayaan Ringan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Banggai Kepulauan	-	1	3	4	78	-
2. Banggai	-	1	-	3	15	105
3. Morowali	2	1	4	1	67	259
4. P o s o	-	-	2	2	-	75
5. Donggala	3	-	6	1	151	-
6. Tolitoli	1	2	2	-	50	188
7. B u o l	-	-	4	3	161	57
8. Parigi Moutong	4	5	3	5	193	128
9. Tojo Una-una	2	1	2	1	2	230
10. S i g i	5	1	3	4	159	-
11. Banggai Laut ^a	-	-	-	-	-	30
12. Morowali Utara ^a	-	-	-	-	-	-
13. P a l u	13	5	8	6	325	-
Sulawesi Tengah	30	17	37	30	1 201	1 337

Sumber : Polres/Polresta

Keterangan : a. Masih bergabung dengan kabupaten induknya

Lanjutan Tabel 5.7. (lanjutan)

Kabupaten/Kota	Jenis Tindak Pidana			
	Penganiayaan Berat		Penculikan	
	2016	2017	2016	2017
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. Banggai Kepulauan	-	2	-	-
2. Banggai	-	-	-	-
3. Morowali	-	-	-	-
4. P o s o	287	145	-	-
5. Donggala	1	3	-	-
6. Tolitoli	2	1	-	-
7. B u o l	10	-	-	-
8. Parigi Moutong	2	1	1	-
9. Tojo Una-una	5	1	-	-
10. S i g i	-	4	-	2
11. Banggai Laut ^a	-	-	-	-
12. Morowali Utara ^a	-	-	-	-
13. P a l u	-	-	1	-
Sulawesi Tengah	307	157	2	2

Sumber : Polres/Polresta

Keterangan : a. Masih bergabung dengan kabupaten induknya

Tabel 5.8.
Jumlah Kejahatan terhadap Hak Milik (Barang)
Menurut Jenis Tindak Pidana Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Jenis Tindak Pidana				
	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Banggai Kepulauan	2	27	2	40	-
2. Banggai	-	59	-	152	18
3. Morowali	-	19	-	98	-
4. P o s o	-	31	145	212	2
5. Donggala	6	48	3	185	3
6. Tolitoli	-	5	1	99	-
7. B u o l	-	12	-	112	1
8. Parigi Moutong	4	36	1	278	15
9. Tojo Una-una	-	7	1	86	-
10. S i g i	-	15	4	131	3
11. Banggai Laut ^a	-	-	-	-	-
12. Morowali Utara ^a	-	-	-	-	-
13. P a l u	2	55	-	869	163
Sulawesi Tengah	14	314	157	2 262	205

Sumber: Polres/Polresta

- Keterangan :
- ^a Masih bergabung dengan kabupaten induknya
 - 1 Pembakaran dengan sengaja
 - 2 Pengrusakan/Penghancuran barang
 - 3 Pencurian dengan pemberatan
 - 4 Pencurian biasa
 - 5 Pencurian dengan kekerasan

Lanjutan Tabel 5.8. (lanjutan)

Kabupaten/Kota	Jenis Tindak Pidana			
	6	7	8	9
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. Banggai Kepulauan	33	37	-	-
2. Banggai	99	156	-	57
3. Morowali	14	24	-	43
4. P o s o	47	85	-	46
5. Donggala	28	21	1	28
6. Tolitoli	36	28	-	36
7. B u o l	18	32	-	26
8. Parigi Moutong	72	74	-	54
9. Tojo Una-una	30	29	-	16
10. S i g i	17	26	-	31
11. Banggai Laut ^a	-	-	-	-
12. Morowali Utara ^a	-	-	-	-
13. P a l u	296	182	-	2 014
Sulawesi Tengah	690	694	1	2 351

Sumber: Polres/Polresta

Keterangan :

- ^a Masih bergabung dengan kabupaten induknya
- 6 Penggelapan
- 7 Penipuan/Perbuatan curang
- 8 Korupsi
- 9 Pencurian kendaraan bermotor

Tabel 5.9.
Sepuluh Jenis Tindak Pidana Terbesar
di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017

Jenis Tindak Pidana	Jumlah Kejadian*
(1)	(2)
1. Pencurian Kendaraan Bermotor	2 351
2. Pencurian Biasa	2 262
3. Penganiayaan Ringan	1 337
4. Penipuan/Perbuatan Curang	694
5. Penggelapan	690
6. Pencurian dengan Pemberatan	612
7. Kekerasan dalam Rumah Tangga	594
8. Pengrusakan/Penghancuran Barang	314
9. Narkotika dan Psicotropika	218
10. Pencurian dengan Kekerasan	205

Sumber: Polres/Polresta

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Jln. Prof. Moh. Yamin, SH. No. 48 Palu 94114
Telepon (0451) 483610, 483611, Fax (0451) 483612
website: <http://sulteng.bps.go.id>; email: bps7200@bps.go.id

ISSN 2549-8789



9 772549 878907